




## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**



**DINAS KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN BONE**

**TAHUN 2019**



# **PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

## **DINAS KEBUDAYAAN**

*Jalan : Latenri Tatta Kompleks Bola Soba*

### **W A T A M P O N E**

---

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )**

#### **DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE**

#### **TAHUN 2019**

1. Nama Organisasi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone
2. Tugas dan Kewajiban : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi, adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permeseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permeseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya.
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permeseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya.
  - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pelestarian adat dan tradisi serta kesenian
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permeseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya.
  - e. Pemberian rekomendasi dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permeseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya.
  - f. Pelaksanaan administrasi penatausahaan dinas, dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  
kepala Bupati Bone

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 31 Januari 2019

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone,

**H. ANDI PROMAL, ST. M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk. I, IV / b

NIP : 19680214 199803 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS KEBUDAYAAN**

*Jalan : Latenri Tatta Kompleks Bola Soba*

**W A T A M P O N E**

---

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas bagi pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/ tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Startegis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone periode 2013-2018.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu, disusun sejalan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 31 Januari 2019

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE,

**H. ANDI PROMAL, ST. M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk. I, IV / b

NIP : 19680214 199803 1 009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE  
TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI PERHTUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA</b>	<b>SUMBER</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>
1.	Terjaganya Kelestarian Cagar Budaya Daerah	Persentase Cagar Budaya Daerah yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Daerah yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Cagar Budaya}} \times 100\%$	Rekap Data Cagar Budaya	Bidang Sejarah dan Purbakala
2.	Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah	$\frac{\text{Jumlah Warisan Adat Budaya Daerah yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Warisan Budaya}} \times 100\%$	Rekap Data Warisan Budaya	Bidang Adat dan Tradisi
3.	Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang Diakui Secara Nasional	$\frac{\text{Jumlah Karya Budaya yang diakui}}{\text{Jumlah Karya Budaya yang di Targetkan}} \times 100\%$	Rekap Data Karya budaya	Bidang Adat dan Tradisi

Watampone, 31 Januari 2019

Kepala Dinas Kebudayaan  
Kabupaten Bone,

**H. ANDI PROMAL, ST. M.Si.**  
Pangkat : Pembina Tk. I, IV / b  
NIP : 19680214 199803 1 009

